

HUKUM PEMBAHARUAN NIKAH BAGI PASANGAN SUAMI ISTRI NIKAH SIRRI PERSPEKTIF MADZHAB SYAFI'I

Syifa Usshodriyah¹, Idarotul Nginayah² dan Istikharoh³

¹ Mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap

^{2,3} Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap

syifauss@gmail.com¹, nginayahida@gmail.com², istikharoh@gmail.com³

Abstract

The problem is that unregistered marriages have not been legally registered according to state law and then people want to register the marriage by renewing the marriage contract. The aim of this research is to determine the views of the Shafi'i madzhab ulama regarding the law of marriage renewal for married couples who marry sirri. The research method in this thesis uses a type of library research, with the approach used by the author in this research being a normative approach, namely an approach based on legal norms and rules contained in Islamic jurisprudence. The results of this research are that marriage renewal (tajdidun nikah) is permitted provided that harmony and marriage conditions are met or there is no damage. This is based on the fact that tajdidun nikah aims for the benefit, namely prudence, beautification and strengthening of marriage, as well as legalizing marriage at the KUA. Meanwhile, if the marriage has damage to the harmony or terms of the marriage, then it requires a new contract or a repetition of the contract, not a renewal of the contract.

Keyword: Marriage renewal, Sirri marriage, Imam Syafi'i

Abstrak

Permasalahan tentang pernikahan sirri yang belum tercatat secara sah menurut hukum negara kemudian ingin mencatatkan pernikahan tersebut dengan melakukan pembaharuan akad nikah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan ulama madzhab Syafi'i tentang hukum pembaharuan nikah bagi pasangan suami-istri nikah sirri. Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), dengan pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan *normatif*, yaitu pendekatan yang berdasar atas norma-norma hukum dan kaidah-kaidah yang terdapat dalam fikih. Adapun hasil penelitian ini adalah Pembaharuan nikah (*tajdidun nikah*) itu diperbolehkan dengan syarat rukun serta syarat pernikahan terpenuhi atau tidak adanya kerusakan. Hal ini didasarkan bahwa tajdidun nikah bertujuan untuk kemaslahatan, yakni kehati-hatian, memperindah dan memperkuat pernikahan sama halnya melegalkan pernikahan di KUA. Sedangkan jika pernikahan tersebut terdapat kerusakan pada rukun ataupun syarat pernikahan maka itu mengharuskan dilakukan akad yang baru atau pengulangan akad bukan pembaharuan akad.

Kata Kunci: : Pembaharuan nikah, Nikah sirri, Imam Syafi'i

A. Pendahuluan

Nikah Sirri merupakan asal kata dari kata “Nikah dan Sirri”. Nikah menurut bahasa adalah *al-jam‘u* dan *al-dhamu* artinya kumpul. Makna nikah (*zawaj*) bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (*wath‘u al-zaujah*) bermakna menyetubuhi istri, definisi yang hampir sama dikemukakan oleh Rahmat Hakim bahwa kata nikah berasal dari bahasa Arab “*nikahun*” yang merupakan masdar atau asal kata dari kata kerja (fi‘il madhi) “*nakaha*”, sinonimnya “*tazawwaja*” kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan (Tihami, 2010). Sedangkan Sirri berasal dari bahasa Arab *sirrun*, *asror* yang berarti rahasia (Yunus, 2013: 167). Menurut tata bahasa Indonesia, kata sirri merupakan serapan dari bahasa asing yaitu bahasa Arab. Dalam bahasa Arab yang berarti rahasia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Nikah Sirri menurut arti katanya, yakni nikah yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi atau rahasia, yaitu pernikahan yang dihadiri oleh saksisaksi akan tetapi saksi-saksi tersebut diminta untuk merahasiakan pernikahan tersebut (Yunus, 1979: 176). Sedangkan secara istilah nikah sirri adalah pernikahan yang dirahasiakan karena prosesi pernikahan semacam ini sengaja disembunyikan dari publik dengan berbagai alasan, dan biasanya hanya dihadiri oleh kalangan terbatas keluarga dekat (Yunus, 1979: 176).

Selain itu juga akan berdampak pada kehidupan sehari-hari, akan sulit dalam bersosialisasi dengan masyarakat sekitar karena perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau disebut dengan nikah sirri sering dianggap telah tinggal serumah dengan laki-laki tanpa adanya ikatan perkawinan. Pernikahan tersebut merupakan pernikahan di bawah tangan atau pernikahan sirri. Dalam perspektif keharmonisan keluarga, merupakan titik krusial yang dapat mengakibatkan perempuan mengalami berbagai persoalan yang merugikan bagi si pelaku dan anak keturunannya. Keharmonisan atau kemaslahatan dalam keluarga dapat diraih dengan tercapainya tujuan pernikahan, yaitu tercapainya kebahagiaan dalam rumah tangga dan keluarga, ataupun terwujudnya rumah tangga dan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Membentuk keluarga yang bahagia merupakan cita-cita yang selalu diidamkan oleh setiap keluarga (Arifin, 1996: 120)

Nikah sirri atau lazim disebut dengan nikah di bawah tangan dalam konteks masyarakat Indonesia adalah pernikahan yang dilakukan oleh wali atau wakil wali

dan disaksikan oleh para saksi, akan tetapi tidak dilakukan dihadapan Petugas Pencatat Nikah (PPN) atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Dikatakan sirri karena dilangsungkan secara diam-diam, tertutup, atau sembunyi-sembunyi tanpa adanya publikasi. Sedangkan syari'at menganjurkan untuk mengumumkan acara pernikahan dan mengundang masyarakat untuk walimah. Rasulullah saw. Bersabda

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ وَالْخَلِيلُ بْنُ عَمْرٍو قَالَا حَدَّثَنَا عَيْسَى ابْنُ يُونُسَ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْيَاسِ
عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَعْلَنُوا
هَذَا النِّكَاحَ وَاصْرَبُوا عَلَيْهِ بِالْغَرَبَاتِ

Artinya: Mewartakan kepada kami Nashr bin Aliy Al-Jahdhamiy dan Al-Khalil bin „Amr, mereka berdua berkata: Mewartakan kepada kami „Isa bin Yunus, dari Khalid bin Ilyas, dari Rabi'ah bin Abu „Abdirrahman, dari Al-Qasim, dari „Aisyah, dari Nabi SAW, beliau bersabda: “Beritahukanlah oleh kalian akan pernikahan, dan tabuhlah rebana pada pernikahan itu” (Sonhaji dkk, 1993: 637-638).

Jadi nikah sirri adalah pernikahan yang dilakukan secara diam-diam tanpa sepengetahuan petugas resmi yakni Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan tidak dicatatkan tetapi telah sah secara agama. Sedangkan Menurut Neng Djubaidah perkawinan sirri merupakan perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan tetapi belum/tidak dicatatkan di KUA Kecamatan bagi orang yang beragama Islam (Djubaidah, 2010: 345).

Permasalahan-permasalahan yang muncul dalam masyarakat yang tidak kunjung berakhir di antaranya selain nikah sirri adalah, nikah mut'ah, poligami, perceraian, dan mengawini wanita hamil. Permasalahan nikah sirri masih banyak dijumpai dalam masyarakat Indonesia. Dampak negatif nikah sirri secara hukum misalnya perempuan yang dinikahinya tidak dianggap sebagai istri yang sah, istri tersebut tidak berhak atas warisan jika suaminya meninggal dunia, serta tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perpisahan, karena secara hukum perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 yang berlaku di Indonesia tidak pernah terjadi.

Berkeluarga yang baik menurut Islam sangat menunjang untuk menuju kepada kesejahteraan, termasuk dalam mencari rezeki Tuhan (Ghozali, 2003: 14).

Kemudian rumah tangga dalam suatu negara merupakan generasi seterusnya untuk hidup yang akan datang. Tujuan dari proses generasi itu adalah untuk berbakti pada peradaban untuk mencapai tujuan hidup (Amnawaty dan Ria, 2008: 77).

Dalam peristiwa perkawinan diperlukan norma hukum dan tata tertib yang mengaturnya. Penerapan norma hukum dalam peristiwa perkawinan terutama diperlukan dalam rangka mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga, guna membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera. Kita menyaksikan dalam masyarakat adanya pola perkawinan yang dibungkus dengan hukum agama tetapi jiwanya bertentangan dengan ajaran agama, dan pola perkawinan dengan cara barat yang bertentangan dengan pandangan hidup masyarakat bangsa Indonesia, serta pola perkawinan menurut adat kebiasaan yang kiranya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat dan kemajuan zaman. Pola-pola perkawinan yang dimaksudkan adalah; perkawinan secara paksa, perkawinan anak dibawah umur, perkawinan yang dilakukan terlalu gampang, perkawinan poligami secara bebas, dan perkawinan liar. Sebagai akibat daripada banyaknya perkawinan-perkawinan yang dilakukan secara paksa, di bawah umur, tanpa dilakukan pencatatan, tanpa perencanaan dan persiapan yang matang, dan tanpa pertimbangan, maka perceraian pun banyak terjadi.

Sah tidaknya suatu perkawinan ditentukan oleh hukum yang berlaku di suatu Negara (hukum positif). Hukum perkawinan di setiap Negara telah mensyaratkan adanya pencatatan perkawinan setelah perkawinan dilangsungkan. Adanya keharusan pencatatan suatu perkawinan tersebut sudah merupakan syarat formil atau syarat administrasi di banyak Negara. Di Negara Republik Indonesia, syarat sah perkawinan telah ditentukan dalam undang-undang perkawinan yang meliputi syarat materiil dan syarat formil. Syarat formil adalah syarat yang menyangkut formalitas yang harus dipenuhi sebelum dilangsungkan perkawinan dan pada saat dilangsungkan perkawinan. Sedangkan syarat materiil ialah syarat-syarat yang menyangkut pribadi calon suami-istri. Di dalam UU Perkawinan sahnya suatu perkawinan telah diatur dalam Pasal 2, yang menyatakan sebagai berikut : 1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya; 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.

Fakta yang terjadi adalah asyarakat lebih memilih nikah baru di Kantor Urusan Agama (KUA) di bandingkan untuk melakukan itsbat nikah di Pengadilan Agama karena masyarakat menganggap bahwa prosedur melakukan akad nikah baru lebih mudah dari prosedur itsbat nikah di Pengadilan Agama, selain itu mereka juga beranggapan bahwa melakukan itsbat nikah memerlukan biaya yang cukup besar sehingga untuk menghindari pengeluaran biaya tersebut mereka memilih untuk melakukan akad nikah baru. Kasus yang terjadi dalam permasalahan ini cukup menarik untuk dikaji.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini termasuk dalam penelitian kepustakaan (*library research*), merupakan sebuah penelitian yang persiapannya sama dengan penelitian lainnya akan tetapi sumber dan metode pengumpulan data dengan mengambil data di pustaka, membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian. bersumber dari beberapa sumber catatan, buku, kitab-kitab, dan lain sebagainya (Zulfa, 2014: 185). Yang digunakan sebagai landasan berdasarkan pokok permasalahan yang diteliti yaitu Hukum Pengulangan Nikah bagi Pasangan Suami Istri Nikah Sirri Perspektif Madzhab Syafi'i (Jaya, 2020:149).

Adapun pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah pendekatan *normatif*, yaitu menggunakan pendekatan yang berdasar atas norma-norma hukum dan kaidah-kaidah yang terdapat dalam fikih.

C. Hasil dan Pembahasan

Perubahan sosial yang lebih adil dan harmonis. Dengan cara ini, hukum Islam bisa lebih efektif dalam membawa perubahan positif bagi masyarakat saat ini.

a. Pengertian madzhab

Mazhab menurut bahasa, "*mazhab*" (مذهب) (berasal dari *shighah mashdar mimy* (kata sifat) dan isim makan (kata yang menunjukkan tempat) yang diambil dari *fi'il madhy "dzahaba"* (ذهب) (yang berarti "pergi" atau *al-ra'yu* (الرأي) (yang artinya "pendapat" (Yanggo, 1997: 71). Adapun kata lain yang semakna dengan mazhab yaitu *maslak*, *thariiqah* dan *sabil* yang berarti jalan atau cara (Al Mansur, 1984: 44).

Sedangkan mazhab menurut istilah memiliki beberapa definisi, diantaranya:

1. Menurut Said Ramdhany al-Buthy dalam kitabnya *Allaa Mazhabiyyatu Akhtharu Bi'atin Tuhaddidus Syari'atal Islamiyyah*, "Jalan pikiran (paham/pendapat) yang ditempuh oleh seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum Islam dari Al-Qur'an dan Hadist".
2. Menurut K. H. E. Abdurahman, "Mazhab dalam istilah Islam berarti pendapat, paham atau aliran seorang ulama besar dalam Islam yang diberikan gelar Imam".
3. Menurut A. Hasan, "Mazhab adalah sejumlah fatwa atau pendapat-pendapat seorang ulama besar dalam urusan agama, baik dalam masalah Ibadan ataupun lainnya" (Yanggo, 1997: 71-72).
4. Menurut K. H. Sirajuddin Abbas, mazhab adalah "Fatwa atau pendapat seorang Imam mujtahid" (Abbas, 1996: 70).

Berdasarkan beberapa definisi yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa mazhab menurut istilah meliputi dua pengertian sebagai berikut:

1. Mazhab adalah, jalan pikiran atau metode yang ditempuh oleh seorang Imam mujtahid dalam menetapkan hukum suatu peristiwa (hal) berdasarkan kepada Al-Qur'an dan Hadist.
2. Mazhab adalah fatwa-fatwa atau pendapat-pendapat seorang Imam mujtahid tentang hukum suatu masalah/peristiwa yang diambil dari Al-Qur'an dan Hadist.

Jadi mazhab adalah pokok pikiran atau dasar yang digunakan Imam Mujtahid dalam memecahkan masalah atau mengistinbathkan hukum Islam. Selanjutnya Imam mazhab dan mazhab berkembang pengertiannya menjadi kelompok umat Islam yang mengikuti cara istinbath Imam mujtahid tertentu atau mengikuti pendapat Imam Mujtahid tentang masalah hukum Islam (Yanggo, 1997: 72).

b. Sejarah dan perkembangan madzhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i didirikan oleh Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin al-„Abas bin „Utsman bin Syafi'i bin as-Sa'ib bin 'Ubaid bin „Abd Yazid bin

Hasyim bin Abdul Muthallib bin „Abd Manaf bin Qushay al-Quraysyi al-Muthallibi atau yang dikenal dengan Imam Syafi‘i, dilahirkan di Ghazzah Asqalan (kota di Palestina), pada tahun 150 Hijriah.

Pada usia yang ke 20, Syafi‘i meninggalkan Makkah untuk mempelajari ilmu fiqh dari Imam Malik. Merasa masih harus memperdalam pengetahuannya, Syafi‘i kemudian pergi ke Iraq mempelajari fiqh, dari murid Imam Abu Hanifah yang masih ada. Dalam perantauannya tersebut, Syafi‘i juga sempat mengunjungi Persia dan beberapa tempat lain. Setelah wafat Imam Malik (179 H), Syafi‘i kemudian pergi ke Yaman, menetap dan mengajarkan ilmu di sana bersama Harun Al-Rasyid, yang telah mendengar kehebatan Syafi‘i, kemudian meminta Syafi‘i untuk datang ke Baghdad. Imam Syafi‘i memenuhi undangan tersebut. Sejak saat itu Syafi‘i mulai dikenal secara lebih luas dan banyak orang yang belajar kepadanya. Tak lama setelah itu, Imam Syafi‘i kembali ke Makkah dan mengajar rombongan Jemaah haji yang datang dari berbagai penjuru. Melalui mereka inilah, mazhab Syafi‘i menjadi tersebar luas ke penjuru dunia (Mughniyah, 2008: 24-30).

Imam Syafi‘i, mujtahid besar, ahli hadis, ahli bahasa Arab, ahli tafsir dan ahli fiqh. Dalam bidang hadist Syafi‘i terkenal dengan gelar Nasir as-Sunnah (pembela sunah Rasulullah SAW), dalam bidang usul fiqh dan fiqh Syafi‘i terkenal sebagai penyusun pertama kitab usul fiqh dan pendiri Mazhab Syafi‘i.

Mazhab Syafi‘i adalah aliran fiqh hasil dari ijtihad Imam Syafi‘i, yang disimpulkannya dari Al-Qur‘an dan sunah Rasulullah SAW. Mazhab ini mulai muncul di Mekah melalui halaqah pengajiannya di Masjidilharam, kemudian berkembang di Iraq dan seterusnya di Mesir ketika pendirinya berdomisili di negeri-negeri tersebut. Satu aliran fiqh yang secara kronologis menempati urutan ketiga dari empat mazhab besar, yaitu Mazhab hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi‘i dan Hambali.

Dalam kitab al-Umm dijelaskan pembentukan mazhabnya sebagai berikut: “Ilmu itu bertingkat-tingkat, pertama ilmu yang di ambil dari kitab (Al-Qur‘an) dan sunah Rasulullah SAW. apabila telah tetap kesahihannya. Kedua, ilmu yang di dapati dari Ijma dalam hal yang tidak dijelaskan dalam Al-Qur‘an dan sunah Rasulullah SAW. Ketiga, fatwa sebagian sahabat yang tidak diketahui adanya

fatwa sebagian sahabat yang menyalahinya. Keempat, pendapat yang diperselisihkan di kalangan sahabat. Kelima qiyas, apabila tidak dijumpai hukumnya dalam keempat dalil di atas. Tidak boleh berpegang kepada selain Al-Qur'an dan sunah dari beberapa tingkatan di atas selama hukumnya terdapat dalam dua sumber tersebut" (Dahlan dkk, 1996).

Imam Syafi'i adalah pakar yurisprudensi Islam, salah seorang tokoh yang tidak kaku dalam pengambilan hukum, sehingga tidak segan-segan untuk mengubah penetapan yang semula telah beliau lakukan untuk menggantikannya dengan hukum yang baru, karena perubahan keadaan lingkungan yang dihadapi. Karena pendirian beliau yang demikian itu, maka munculah apa yang disebut dengan qaul qadim sebagai hasil ijtihad yang pertama dan qaul jadid sebagai pengubah keputusan hukum yang pertama (Hasan, 2009: 213).

Qaul qadim terdapat dalam kitab al-hujjah, yang di terbitkan di Iraq. qaul jadid terdapat dalam kitab al-umm, yang ditulis di Mesir. Adanya dua pandangan hasil ijtihad itu, menggambarkan bahwa situasi tempat pun turut mempengaruhi ijtihad Imam Syafi'i. Qaul qadim Imam Syafi'i merupakan perpaduan antara fiqh Iraq yang bersifat rasional dan fiqh ahl al-hadist yang bersifat tradisional.

Fiqh tradisional demikian, sesuai dengan ulama-ulama yang datang dari berbagai negara Islam ke Mekkah, mereka dapat memilih pendapat yang sesuai dengan situasi dan kondisi di negaranya. Hal itu pula yang menyebabkan Mazhab Syafi'i tersebar ke berbagai negara Islam. Qaul jadidnya yang di terbitkan setelah Imam Syafi'i bertemu dengan para ulama Mesir. Imam Syafi'i mempelajari fiqh dan hadist dari ulama-ulama mesir serta adat istiadat, situasi dan kondisi di Mesir, sehingga Imam Syafi'i merubah sebagian hasil ijtihadnya yang telah difatwakan di Iraq (Yanggo, 2011: 124).

Para perawi qaul jadid adalah al-Buwaithi, al-Muzami, arrabi' al-Muradi, Harmalah, Yunus bin Abdul A'la, Abdullah ibnu Zubair al-Makki, Muhammad bin Abdullah Ibnu Hakam dan lainnya. Tiga orang pertama adalah yang utama, sedangkan yang lain hanya beberapa perkara yang diriwayatkan dari mereka.

Sedangkan para perawi qaul qadim adalah Imam Ahmad bin Hambal, az-Za'frani, al-Karabisi dan Abu Tsaur. Pendapat ini diralat kembali oleh Imam Syafi'i, karena Syafi'i tidak membenarkan fatwanya itu. Jika dalam satu masalah

ada pendapat qadim dan jadid, maka pendapat jadid yang dipakai, kecuali dalam beberapa masalah yang difatwakan adalah pendapat qadim (Az Zuhaili, 2011: 69).

Pembaharuan nikah (Tajdidun nikah) bagi pasangan suami istri nikah sirri

1. Pengertian pembaharuan nikah (*tajdidun nikah*)

Tajdidun nikah berasal dari dua ungkapan kosa kata Bahasa Arab, yaitu “tajdid” dan “nikah” yang dalam Bahasa Jawa dikenal dengan istilah “*mbangun nikah, bilas nikah* ataupun *nganyari nikah*”. Kata tersebut telah menjadi satu kata dan sangat populer di kalangan masyarakat. Tajdid berasal dari kata *Jaddada-Yujaddidu-Tajdid* yang berarti mendominasi atau suatu upaya yang dilakukan untuk mengadakan atau menciptakan sesuatu yang baru (Tim Penyusun, 1997: 147).

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan “pengulangan” berasal dari kata dasar “ulang” yang berarti lakukan lagi atau kembali seperti semula, atau dalam kata kerja “mengulangi” adalah berbuat lagi serupa dahulu. Arti kata “pengulangan” diterangkan berarti “berulang-ulang”. Dalam bahasa Arab mengulang atau pengulangan disebut dengan I’adah (إعادة), takrar atau takrir (تكرار/تكرير). Secara etimologi I’adah (إعادة) berarti mengembalikan sesuatu kepada kondisi semula atau berarti juga melakukan sesuatu sekali lagi (Ensiklopedia, 2010: 177).

Kata tajdid, mengandung arti membangun kembali, menghidupkan kembali, menyusun kembali, atau memperbaiki sebagaimana yang diharapkan. Menurut istilah, tajdid mempunyai dua makna, yaitu; pertama, apabila dilihat dari segi sarannya, dasarnya, landasan dan sumber yang tidak berubah-ubah, maka tajdid bermakna mengembalikan segala sesuatu kepada aslinya. Kedua, tajdid bermakna modernisasi, apabila sarannya mengenai hal-hal yang tidak mempunyai sandaran, dasar, landasan dan sumber yang tidak berubah-ubah untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta ruang dan waktu (Mana, 2006: 147).

Dalam fiqh, *tajdid an-nikah* diartikan memperbarui nikah. Begitu juga pendapat Abu Ahmadi dalam Kamus Pintar Agama Islam, yang diartikan memperbaharui nikah. Kendatipun rumusan redaksional beberapa definisi diatas berbeda, namun inti pokoknya sama, yaitu memperbaiki ikatan antara suami dan istri setelah mengalami pergeseran dari tujuan perkawinan dan merupakan

tindakan kehati-hatian. Pada dasarnya tidak ada yang tahu persis sebenarnya siapa yang pertama kali menggunakan istilah tajdidun nikah itu di tengah masyarakat dan dari mana berasal serta kapan pertama kali istilah tersebut digunakan dalam kehidupan keagamaan masyarakat.

Sebenarnya kata tajdidun nikah itu sama dengan tajdid secara harfiah berarti pembaharuan. Namun dalam praktek keagamaan, tajdidun nikah tidak sama dengan tajdid. Kalau dalam tajdid, pembaharuan itu melingkupi seluruh aspek kehidupan keagamaan, baik berbentuk pemikiran ataupun gerakan sebagai reaksi atau tangapan terhadap tantangan-tantangan internal maupun eksternal yang menyangkut keyakinan dan urusan sosial umat. Sedangkan dalam tajdidun nikah, pembaharuan hanya menyangkut masalah pernikahan atau perkawinan. Pelaksanaan tajdidun nikah, yang sering disebut sebagai tajadud, merupakan tradisi nenek moyang kita terdahulu yang datangnya terkadang bukan atas inisiatif pasangan keluarga tersebut (Tihami dan Sohari, 2010: 24).

2. Hukum dan pandangan ulama tentang pembaharuan nikah (*tajdidun nikah*)

Memperbaharui nikah dengan tujuan tajammul atau keindahan, seperti orang yang melakukan pernikahan dan sah secara agama lengkap dengan syarat dan rukunnya, namun tidak terdaftar di KUA setelah di daftarkan di KUA di nikahkan lagi sebagai persyaratan yang harus disaksikan oleh orang KUA, maka dalam hal ini menurut Syeikh Ibnu Hajar dan Jumhur ulama Syafi'iyah tidak membatalkan akad yang pertama, asalkan dengan syarat pengantin laki-laki tetap meyakini bahwa nikah yang pertama itu tidak rusak. Pendapat ini adalah pendapat yang shahih (kuat/benar), yakni hukumnya boleh (Zarwaki, 2021).

Hal ini sesuai dengan penjelasan yang dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya yang berjudul *Tuhfat Al-Muhtaj Bisarh Al-Minhaj*, yang dijelaskan bahwa,

أَنَّ مُجَرَّدَ مُوَافَقَةِ الزَّوْجِ عَلَى صُورَةِ عَقْدٍ ثَانٍ مَثَلًا لَا يَكُونُ اعْتِرَافًا بِانْقِضَاءِ الْعِصْمَةِ الْأُولَى بَلْ وَلَا كِنَايَةً فِيهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ إِلَى أَنْ قَالَ وَمَا هُنَا فِي مُجَرَّدِ طَلَبِ مِنَ الزَّوْجِ لِتَجَمُّلٍ أَوْ احْتِيَاطٍ فَتَأْمَلُهُ

Artinya: “Sesungguhnya persetujuan murni suami atas akad nikah yang kedua (memperbarui nikah) bukan merupakan pengakuan habisnya tanggung jawab atas nikah yang pertama, dan juga bukan merupakan kinayah dari pengakuan tadi. Dan itu jelas karena tajdidun nikah itu permintaan suami untuk memperindah ataupun berhati-hati” (Hajar, 2006: 391).

Menurut Imam Ibnu Hajar, memperbaharui nikah dengan tujuan memperindah adalah boleh. Yang dimaksud dengan memperindah adalah ingin merubah mas kawin atau mahar dengan yang lebih baik. Misalkan mas kawin pada akad pertama berupa seperangkat alat sholat kemudian ingin menambahkan mas kawin tersebut dengan satu paket umroh.

Tujuan lain dari memperbaharui nikah adalah untuk kehati-hatian. Yang dimaksud dengan kehati-hatian adalah untuk menjaga barangkali pada akad sebelumnya dimungkinkan ada kata-kata talaq dari suami. Maka dalam kasus seperti ini boleh untuk melakukan pembaharuan nikah.

Jika memperbaharui nikah dalam rangka mengesahkan ke KUA yang sebelumnya sudah nikah sama kyai. Maka menurut Ibnu Hajar, pernikahan kedua di hadapan KUA tersebut boleh tanpa menggugurkan keabsahan akad sebelumnya, dengan syarat mempelai pria tersebut tidak meyakini bahwa akad yang pertama rusak (Sutaji, 2018: 17-18).

Hal ini selaras dengan riwayat Muslim tentang baiat Salamah yang dapat dijadikan sandaran (qiyas). Berikut hadisnya:

بَايَعْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَقَالَ لِي يَا سَلَمَةُ أَلَا تُبَايِعُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ بَايَعْتُ فِي الْأَوَّلِ قَالَ وَفِي الثَّانِي

Artinya: Kami melakukan bai'at kepada Nabi SAW di bawah pohon kayu. Ketika itu, Nabi SAW bertanya kepadaku: “Ya Salamah, apakah kamu tidak melakukan bai'at?. Aku menjawab: “Ya Rosululloh, aku sudah melakukan bai'at pada waktu pertama (sebelum ini).” Nabi SAW berkata: “Sekarang kali kedua.” (H.R. Bukhori)

Melihat keterangan pada hadis diatas, Salamah sudah melakukan bai'at kepada Nabi. Namun Nabi menganjurkan Salamah untuk mengulanginya bersama para sahabat, dengan tujuan menguatkan bai'at yang pertama dan tidak membatalkan bai'at yang pertama. Tindakan Salamah ini dapat dijadikan qiyas untuk pembaharuan nikah, mengingat keduanya sama-sama merupakan ikatan janji antara dua pihak. Hujjah seperti itulah yang dikemukakan oleh Ibn Munir dan Ibn Hajar Al-Asqalany dalam kitab *Fathul Bari*. Ibn Munir berkata:

يُسْتَفَادُ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ إِعَادَةَ لَفْظِ الْعَقْدِ فِي التَّكَاحِ وَغَيْرِهِ لَيْسَ فَسْخًا لِلْعَقْدِ الْأَوَّلِ

Artinya: “Dipahami dari hadis diatas (hadis Salamah), bahwa mengulangi lafadz akad nikah dan akad yang lainnya tidaklah menjadi fasakh atau rusak bagi akad yang pertama”.

Maka dari itu, tajdid nikah tidak membatalkan akad yang pertama, sehingga untuk pernikahan yang rukun serta syaratnya ada yang tidak terpenuhi mengharuskan adanya akad ulang dan bukan tajdid nikah.

Kemudian terkait pencatatan pernikahan dalam kesukuan kecil serta tertutup seperti Hijaz dahulu, pengumuman pernikahan cukup dengan pesta memotong hewan. Akan tetapi dalam masyarakat yang kompleks dan penuh dengan formalitas seperti zaman sekarang, pesta seperti itu saja tidak cukup melainkan harus didokumentasikan secara resmi pada kantor yang bertugas mengurus hal itu. Maka dari itu, keharusan pencatatan pernikahan dapat dipahami sebagai bentuk yang baru dan resmi dari perintah Nabi Muhammad SAW agar mengumumkan atau mengi'ulkan pernikahan meskipun dengan memotong kambing. Karena itu, mungkin kewajiban pencatatan nikah ini dapat dipikirkan untuk menjadi tambahan rukun nikah dalam kitab fiqh baru nanti.

Hal ini sesuai dengan pendapat dari DR. Wahbah az-Zuuhaili dalam kitabnya yaitu fiqhul islam wa adillatuhu yang berbunyi:

وَمِنَ الْقَاعِدَةِ الشَّرْعِيَّةِ وَهِيَ أَنَّ لَوْلَى الْأَمْرَانِ يُأْمَرُ بِالْمُبَاحِ بِمَا يَرَاهُ مِنَ الْمَصْلَحَةِ الْعَامَةِ وَمَتَى أَمْرٌ
بِهِ وَجَبَتْ طَاعَتُهُ

Artinya: “Diantara kaidah Syar’iyyah adalah bahwa pemerintah atau penguasa diperkenankan memerintahkan sesuatu yang mubah sesuai dengan pertimbangan maslahat yang dilihatnya. Jika penguasa atau pemerintah sudah memerintahkannya, maka wajib dipatuhi”

Jika untuk tujuan kemaslahatan rakyat, negara diberi wewenang untuk membuat regulasi apapun asalkan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Bahkan negara juga berhak mewajibkan perkara yang hukum asalnya adalah mubah seperti pada kaidah di atas. Segala aturan yang dibuat oleh pemerintah sudah seharusnya mengacu kepada kemaslahatan masyarakat (Syariah, 2022: 33).

D. Kesimpulan

Setelah penulis memberikan pembahasan serta penjelasan secara keseluruhan, dapat diambil kesimpulan bahwa hukum pembaharuan nikah bagi pasangan suami istri nikah sirri adalah boleh. Ini sesuai dengan pendapat Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya *Tuhfat Al-Muhtaj Bisyarh Al-Minhaj* yaitu “Sesungguhnya persetujuan murni suami atas akad nikah yang kedua (memperbarui nikah) bukan merupakan pengakuan habisnya tanggung jawab atas nikah yang pertama, dan juga bukan merupakan kinayah dari pengakuan tadi. Dan itu jelas karena tajdidun nikah itu permintaan suami untuk memperindah ataupun berhati-hati”. Dan pula pendapat Ibnu Munir dalam kitabnya *Fathul Bari* yaitu bahwa mengulangi lafadz akad nikah dan akad yang lainnya tidaklah menjadi fasakh atau rusak bagi akad yang pertama.”

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, S., & Aminudin. (1999). *Fikih Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia.
- Aminudin, A. S. (1999). *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia.
- Amnawati, Wati Rahmi Ria. (2008). *Hukum dan Hukum Islam*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Arifin, B. (1996). *Pelembagaan Hukum Islam Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Arikunto, S. (2005). *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Aziz Muhammad, A. A., & Wahab Sayyed, A. H. (2011). *Fikih Munakahat, Khitbah, Nikah dan Talak*. Jakarta: Amzah.
- Bukhori. (t.thn.). Shahih Bukhori. Maktabah Syamilah t.t.
- Djubaidah, N. (2010). *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ghozali, A. R. (2003). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup.
- H.S.A, A. H. (2002). *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Hajar, I. (t.thn.). Fathul Bari. Maktabah Syamilah t.t.
- Hajar, I. (t.thn.). Tuhfatul Muhtaj Bisarh Al-Minhaj. Maktabah Syamilah t.t.
- Hasan, A. S. (2005). *Panduan Keluarga Muslim*. Jakarta: Cendikia Centra Muslim.
- Islami, I. (2004). Perkawinan di Bawah Tangan (kawin sirri) dan akibat hukumnya. *Jurnal Hukum*. Vol 8 No. 1, 16.
- Moleong, L. J. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Rohidin. (2004). Historisitas Pemikiran Hukum Imam As-Syafi'i. *Jurnal Hukum No. 27 Vol 11*, 98.
- Sohari, Tihami. (2009). *Fikih Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sonhajji, A. (1993). *Tarjamah Sunan Ibnu Majah*. Semarang: CV As-Syifa.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfa Beta.
- Syeikh, H. A. (2005). *Panduan Keluarga Muslim*. Jakarta: Cendikia Centra Muslim.

- Tihami, Sohari Sahrani. (2010). *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Wahab, M. A. (2011). *Fikih Munakahat, Khitbah, Nikah dan talak*. Jakarta: Amzah.
- Widi, R. K. (2010). *Asas Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Yunus, M. (1979). *Perkawinan dalam Islam*. Jakarta: Hindakarya Agung.
- Yunus, M. (2013). *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Mahmud Yunus wa Dzuriyyah.
- Zarwaki, Moh.Yustafed. (2021). Tradisi Mbangun Nikah dalam Tinjauan Hukum Islam; Studi Kasus Kelurahan Bandar Lor Kecamatan Mojokerto Kota Kediri. *Legitima; Jurnal Hukum Islam Volume 3, Nomor 2*.